



P U T U S A N

Nomor : 210/Pdt.G/2012/PA.Wsp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA WATANSOPPENG ;

Telah memeriksa dan mengadili dalam tingkat pertama perkara cerai talak dan telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai tersebut dibawah ini, dalam perkaranya:

Nama : Pemohon, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, pendidikan SLTA, tempat tinggal di Kabupaten Soppeng; Sebagai **“Pemohon”**;

Melawan :

Nama : Termohon, umur 39 tahun, agama Islam, Pendidikan S-1- pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), tempat tinggal di Kota Palopo; Sebagai **“Termohon”**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksinya dipersidangan.

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Bahwa Pemohon dengan suratnya tertanggal 01 Mei 2012, telah mengajukan Permohonan yang didaftarkan sebagai perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng tanggal 01 Mei 2012 dengan Nomor : 210/Pdt.G/2012/PA.Wsp.

Pemohon mendalilkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah menikah pada hari Sabtu, tanggal 07 Oktober 1994, dicatitkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Utara, Kotamadya Palopo, sesuai dengan Dplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : Kk.21.25.02/PW.01/374/2011, tanggal 22 Desember 2011 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Utara, Kotamadya Paloppo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, beberapa hari setelah pernikahan, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon selama beberapa hari, kemudian pindah bersama di rumah kontrakan berjalan selama 2 (dua) bulan dan belum dikaruniai anak;
3. Bahwa rumah-tangga Pemohon dengan Termohon rukun damai hanya berjalan beberapa minggu saja, kurang lebih 2 (dua) bulan setelah nikah, kemudian antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena :
 - Termohon sebagai Pegawai Negeri Sipil, sedangkan Pemohon tidak mempunyai pekerjaan, maka Termohon senantiasa merendahkan martabat Pemohon sebagai kepala rumah-tangga, tidak pernah memperhatikan pendapat dan nasihat Pemohon dan bila terjadi perselisihan senantiasa meminta cerai;
4. Bahwa, karena sikap Termohon yang demikian, maka Pemohon merasa tidak sanggup melanjutkan rumah-tangganya dengan Termohon, maka pada bulan Desember 1994 Pemohon pergi meninggalkan Termohon, hingga sekarang Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal selama 18 tahun; Pemohon berada di rumah orang tuanya di Dabbare –Soppeng dan Termohon tetap di rumahnya semula;
5. Bahwa Termohon telah berkali-kali mengirim SMS kepada Pemohon, meminta agar Termohon diceraikan;
6. Bahwa, pihak keluarga telah berusaha agar Pemohon dan Termohon dapat kembali rukun sebagaimana semula, akan tetapi tidak berhasil, maka jalan yang terbaik bagi Pemohon adalah bercerai dengan Termohon;

Bahwa atas alasan-alasan sebagaimana tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng agar berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini dan kiranya dapat menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengkrarkan talak satu kepada Termohon;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR :

Jika Majelis berpendapat lain, Pemohon mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon senantiasa hadir secara pribadi tanpa didampingi pengacara/penasihat hukum, sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan walaupun kepadanya telah dipanggil secara patut sebagaimana Berita Acara Panggilan (relas-relas) kepada Termohon; yaitu pertama relaas Nomor : 210/Pdt.G/2012/PA.Wsp, tanggal 15 Mei 2012, agar Termohon datang menghadap persidangan hari Selasa, tanggal 05 Juni 2012, kemudian diulang dengan panggilan Nomor : 210/Pdt.G/2012/PA.Wsp, tanggal 12 Juni 2012 agar Termohon datang menghadap pada persidangan hari ini Selasa, tanggal 3 Juli 2012, akan tetapi Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, serta tidak ternyata ketidak hadiran Termohon tersebut disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka Majelis melanjutkan pemeriksaan permohonan Pemohon ini tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa, dalam persidangan Majelis telah memberi nasihat kepada Pemohon agar Pemohon mau berdamai atau rukun lagi dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dan Pemohon tetap mempertahankan kebenaran dalil-dalil permohonannya serta berteguh pada permohonannya;

Bahwa, untuk menguatkan serta meneguhkan kebenaran dalil permohonannya itu, atas perintah Kajelis Pemohon mengajukan alat bukti berupa bukti surat dan saksi-saksi ; yaitu :

Bukti surat :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : Kk.21.25.02/PW.01/374/2011, tanggal 22 Desember 2011 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Utara –Kodya Palopo; foto copy mana telah di nazegelen seharga Rp. 6.000,- serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
- Surat Pernyataan yang dibuat dan di tanda tangani oleh Termohon (P-2);

Bukti saksi-saksi :

1. Saksi 1, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Soppeng; saksi adalah paman Pemohon;

Dibawah di depan persidangan dan dibawah sumpahnya saksi menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah tahun 1994;
- Bahwa setelah penikahan, Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan tinggal bersama di Palopo hanya berjalan 2 (dua) bulan dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa, setelah 2 bulan, maka Pemohon pergi meninggalkan Termohon, karena tidak cocok, Termohon bersifat angkuh dan sombong tidak menghormati Pemohon sebagai suami;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar
- Bahwa, Termohon pegawai negeri sipil, sedangkan Termohon tidak bekerja;
- Bahwa anantara Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal selama 16 tahun;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, tidak pernah berjumpa lagi dan bahkan Termohon memina diceraikan kepada Pemohon;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan dan tidak berkeberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi 2nis, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Soppeng : dan saksi adalah tetangga Pemohon;

Dibawah sumpahnya di depan persidangan saksi menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa setelah pernikahan, Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan tinggal bersama di Palopo hanya berjalan 2 (dua) bulan dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa, setelah 2 bulan, maka Pemohon pergi meninggalkan Termohon, karena tidak cocok, Termohon bersifat angkuh dan sombong tidak menghormati Pemohon sebagai suami;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar
- Bahwa, Termohon pegawai negeri sipil, sedangkan Termohon tidak bekerja;
- Bahwa anantara Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal selama 16 tahun;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, tidak pernah berjumpa lagi dan bahkan Termohon memina diceraikan kepada Pemohon;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan dan tidak berkeberatan;

Bahwa selanjutnya Pemohon tidak menambah apa-apa lagi dan memohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala hal ihwal yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara, pengadilan menunjuk dan menyatakan bahwa berita acara persidangan tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa upaya untuk mendamaikan kedua belah pihak sebagaimana yang di perintahkan PERMA Nomor 1/2008 tentang Mediasi, tidak dapat dilaksanakan, karena Termohon tidak ada menghadap di persidangan; Walaupun demikian Majelis telah memberikan nasihat-nasihat kepada Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil dan Pemohon tetap berteguh Permohonannya;

Menimbang, bahwa pertama-tama Majelis perlu mempertimbangkan ketidakhadiran Termohon dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan panggilan-panggilan (*relas*) kepada Termohon masing-masing Nomor : 210/Pdt.G/2012/PA.Wsp tanggal 15 Mei 2012 dan kemudian diulang dengan panggilan Nomor : 210/Pdt.G/2012/PA.Wsp, tanggal 12 Juni 2012 telah dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Palopo telah dilaksanakan dengan seksama sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku; oleh karena itu Majelis menilai bahwa panggilan kepada Termohon tersebut adalah sah dan patut;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dipanggil secara patut akan tetapi ia tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya serta tidak ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu secara hukum Termohon telah dianggap mengakui kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon atau setidaknya Termohon telah tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun demikian perkara ini adalah perkara perceraian dan secara limitative alasan-alasannya telah ditentukan menurut peraturan-perundangan, maka untuk menghindari terjadinya penyelewengan hukum (*recht on decking*) dan persepakan pihak-pihak, maka Majelis tetap membebani Pemohon untuk membuktikan kebenaran dalilnya;

Menimbang, bahwa dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat perkawinan sah sejak tanggal 7 Oktober 1994, terbukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebenarannya dengan bukti yang diajukan Pemohon; yaitu bukti P.1 berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah yang memuat tentang peristiwa telah terjadinya perkawinan Pemohon dengan Termohon tanggal 07 Oktober 1994 dicatat dan ditangda-tangani oleh Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Utara – Kotamadya Palopo; Dengan demikian Majelis menilai bahwa bukti P-1 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil;

Menimbang, bahwa Duplikat Akta Nikah mempunyai nilai yang sama dengan Asli Akta Nikah, yang merupakan akta otentik dengan nilai pembutian mengikat dan sempurna;

Menimbang, bahwa sebagai alasan permohonan talaknya, Pemohon mendalilkan bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Pemohon menilai bahwa Termohon tidak menaruh simpatik kepada Pemohon selaku suami, karena Termohon berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil, sedangkan Pemohon tidak mempunyai pekerjaan tetap;

Bahwa puncak perselisihannya adalah pada bulan Desember 1994 Pemohon merasa tidak sanggup lagi melanjutkan rumah-tangganya dengan Termohon, sehingga Pemohon memilih pergi meninggalkan Termohon, hingga sekarang telah pisah tempat tinggal selama 16 tahun;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya itu, Pemohon telah menghadirkan saksi-saksi yaitu saksi Saksi 1 dan Saksi 2;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat bahwa kedua orang saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil; Karena kedua orang saksi tersebut tidak tergolong orang yang terhalang menjadi saksi, kesaksian diberikan dibawah sumpahnya masing-masing serta disampaikan di depan persidangan secara terpisah/ bergilir; Serta memenuhi syarat materiil; Karena kesaksiannya didasarkan atas pengetahuan dan pengalamannya sendiri dan saling bersesuaian antara satu dengan lainnya dan isinya ternyata relevan serta menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan bukti surat dan keterangan/kesaksian para saksi Pemohon tersebut, Majelis menemukan fakta pada pokoknya sebagai berikut;

- Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 16 tahun

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagai tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah “pecah” sehingga tidak ada harapan dapat rukun kembali dalam rumah tangga yang bahagia;

Menimbang, bahwa kejadian-kejadian tersebut diatas, telah mengakibatkan hilangnya keharmonisan dan keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan firman Allah dalam surat Ar-rum ayat 21, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sakinah mawaddah dan rahmah tidak dapat diwujudkan;

Menimbang, bahwa mempertahankan ikatan perkawinan dalam kerumah-tangga yang sedemikian rupa akan menimbulkan penderitaan lahir dan bathin bagi kedua belah pihak, sehingga Majelis berpendapat bahwa rumah-tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak dapat dipertahankan keutuhannya, sehingga perceraian adalah jalan yang harus dizinkan karena lebih sedikit mudlratnya (*Al-tafriqulidharar*);

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon tersebut adalah keluarga atau orang-orang dekat dari Pemohon telah didengar keterangannya sesuai ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dalam hal mana mereka telah tidak berhasil dan tidak sanggup mengupayakan perdamaian antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis berpendapat bahwa Pemohon telah mempunyai alasan cukup untuk melakukan perceraian dengan Termohon berdasarkan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam sehingga permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon termasuk dalam lingkup perkara bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara yang timbul akibat permohonan ini sebesar Rp. 266.000,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah) dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI :

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Mengizinkan pemohon **Pemohon** untuk mengikrarkan talak satu terhadap termohon **Termohondi** depan sidang Pengadilan Agama Watansoppeng, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 266.000,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa. tanggal 03 Juli 2012 M. bertepatan dengan tanggal 13 Sya'ban 1433 H.oleh kami Drs. H. Abd. Salam, SH. MH. sebagai Ketua Majelis dengan didampingi oleh Dra. Hj. And Bungawali, M.H. dan Dra. Hj. Narniati, S.H. masing-masing sebagai hakim anggota, dengan dibantu oleh Drs. H. Mahmud sebagai Panitera Pengganti, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,



Drs. H. ABD. SALAM, SH.MH

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Dra. Hj. ANDI BUNGAWALI, M.H.

Dra. NARNIATI, S.H.

Panitera Pengganti,

Drs. H. MAHMUD

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. ATK : Rp. 50.000,-
3. Panggilan : Rp. 175.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 266.000,-